



Nomor 44/PID.Sus/2018/PN Pki

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap terdakwa :

Nama lengkap : TRI HARYANTO alias POTER Bin RASIMIN ;
Tempat lahir : Kendal ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Mei 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Pandak Rt 007Rw.004, Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdri. ASTINA YULIANTIE, S.H. dan M. NAFIDZUL HAQ, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim tanggal 12 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara dengan acara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan tanggal 8 Februari 2018 beserta Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut di atas ;

Halaman 1, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 12 februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI HARYANTO alias Poter Bin RASIMIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI HARYANTO alias Poter Bin RASIMIN dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Dan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 720 (tujuh ratus dua puluh) butir dextrometorpham.Dirampas untuk dimunahkan
 - uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar uraian Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Terdakwa yang berketetapan pada permohonannya tersebut ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan ;

Halaman 2, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah

didakwa sebagai berikut :

Primair:

----- Bahwa Terdakwa TRI HARYANTO alias Poter Bin RASIMIN pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Desember 2017 bertempat didukuh Pandak desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Kota Pekalongan berwenang mengadili perkara ini), **sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tersebut diatas terdakwa sedang berada dirumahnya didatangi. petugas dari Sat Res Narkoba Polres Kota Pekalongan melakukan razia, karena sebelumnya telah tertangkap saksi Muhammad Mas'ud bin Mulyadi yang mengetahui terdakwa membeli dan mengedarkan dextrometorpham, selanjutnya dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan diamankan barang bukti berupa :

- 720 (tujuh ratus dua puluh) butir dextrometorpham.
- uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota guna diproses hukum.

Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi Muhammad Mas'ud alias Agus bin Mulyani kerumah kos saksi Teguh Prakoso alias Ayam bin Suharso (keduanya dalam Perkara lain) di Kendal dengan tujuan membeli pil dextrometorpham, saksi M Mas'ud membeli 40.000 (empat puluh ribu) butir dan terdakwa membeli 1 (satu) paket/ bungkus berisi 1000 (seribu) pil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah/keuntungan dari saksi Muhammad Mas'ud alias Agus dan saksi Teguh Prakosa alias Ayam masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai perantara jual beli, selanjutnya terdakwa pulang setelah sampai

Halaman 3, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah 1 (satu) paket/ bungkus pil dextromethorphan berisi 1000 (seribu) pil di buat bungkus kecil kecil menjadi 120 (seratus dua puluh) paket tiap paket berisi 8 (delapan) butir untuk dijual/diedarkan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ paket. bahwa terdakwa sengaja mengedarkan pil dextromethorphan antara lain kepada sdr. Arif, sdr Agus alamat Desa Caruban Kendal (DPO) didaerah Kendal.

Bahwa terdakwa membeli, mengedarkan pil dextromethorphan tersebut tidak menggunakan resep dokter,dan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki ada izin edar dari yang berwenang.

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2169 /NOF/ 2017 tanggal 29 Desember 2017,dengan kesimpulan BB-4695/2017/NOF berupa tablet warna kuning berlogo DMP NOVA tersebut mengandung dextromethorphan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang R.I. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiair:

-----Bahwa Terdakwa TRI HARYANTO alias Poter Bin RASIMIN pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Desember 2017 bertempat didukuh Pandak desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Kota Pekalongan berwenang mengadili perkara ini), **telah memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tersebut diatas terdakwa sedang berada dirumahnya didatangi. petugas dari Sat Res Narkoba Polres Kota Pekalongan melakukan razia, karena sebelumnya telah tertangkap saksi M.Mas'ud dan mengatakan bersama terdakwa membeli dan mengedarkannya dextromethorphan,

Halaman 4, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan didapatkan diamankan barang bukti berupa :

- 720 (tujuh ratus dua puluh butir dextrometorpham.
- uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota guna diproses hukum.

Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi Muhammad Mas'ud alias Agus kerumah kos saksi Teguh Prakoso alias Ayam di Kendal, membeli pil dextrometorpham, saksi M Mas'ud membeli 40.000 (empat puluh ribu) butir dan terdakwa membeli 1 (satu) paket/ bungkus berisi 1000 (seribu) pil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat upah/keuntungan dari saksi M Mas'ud dan saksi Teguh Prakoso alias Ayam masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai perantara jual beli, selanjutnya terdakwa pulang setelah sampai dirumah 1 (satu) paket/ bungkus pil dextrometorpham berisi 1000 (seribu) pil di buat bungkus kecil kecil menjadi 120 (seratus dua puluh) paket, tiap paket berisi 8 (delapan) butir dijual/diedarkan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). bahwa terdakwa sengaja mengedarkan pil dextrometorpham antara lain kepada sdr. Arif, sdr Agus alamat Desa Caruban Kendal (DPO) didaerah Kendal.

Bahwa terdakwa sengaja mengedarkan pil dextrometorpham tersebut tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2169 /NOF/ 2017 tanggal 29 Desember 2017,dengan kesimpulan BB-4695/2017/NOF berupa tablet warna kuning berlogo DMP NOVA tersebut mengandung dextrometorpham.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) (3) Undang-undang R.I. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EDI SISWANTO bin SUYATMAN :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;

Halaman 5, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Penyidik Resor Kota Pekalongan yang menangkap Terdakwa karena kepemilikan 720 (tujuh ratus dua puluh) butir tablet dextrometrophan ;
- Bahwa berawal dari tertangkap sdr. Muhamad Mas'ud bin Mulyani (perkara lain) pada saat proses Penyidikan mengakui membeli pil dextrometrophan bersama terdakwa juga membeli pil jenis dextrometrophan dari sdr. Teguh Prakoso (perkara lain) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 pukul 02.00 wib dirumahnya didukuh Pandak Rt 007 Rw.004, Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal dan diamankan barang buktinya jenis pil dextrometrophan dari terdakwa yang belum sempat diedarkan sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh butir dextrometrophan dan uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa kepemilikan 720 (tujuh ratus dua puluh) butir tablet dextrometrophan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin edarnya dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi DAHAT SANTOSA bin KASTOLANI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Penyidik Resor Kota Pekalongan yang menangkap Terdakwa karena kepemilikan 720 (tujuh ratus dua puluh) butir tablet dextrometrophan ;
- Bahwa berawal dari tertangkap sdr. Muhamad Mas'ud bin Mulyani (perkara lain) pada saat proses Penyidikan mengakui membeli pil dextrometrophan bersama terdakwa juga membeli pil jenis dextrometrophan dari sdr. Teguh Prakoso (perkara lain) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 pukul 02.00 wib dirumahnya didukuh Pandak Rt 007 Rw.004, Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal dan diamankan barang buktinya jenis pil dextrometrophan dari terdakwa yang belum sempat diedarkan sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh butir dextrometrophan dan uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 6, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan 720 (tujuh ratus dua puluh) butir tablet dextrometorphan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin edarnya dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD MAS'UD bin MULYANI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi ke rumah terdakwa dengan maksud tujuan mengambil pesannya berupa Dextrometorphan karena sebelumnya telah pesan via telpon, namun setelah bertemu dengan terdakwa saksi langsung diajak menuju kerumah kos-kosan saksi Teguh Prakoso alias Ayam didesa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kendal, setelah bertemu lalu saksi membeli pil jenis dextromethorphan sebanyak 4000 (empat ribu) butir pil dan terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir pil ;
- Bahwa tiap 1 (satu) botol / paket berisi 1000 (seribu) butir pil dextromethorphan harganya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan saksi membeli pil jenis Dextro tersebut tujuannya akan dijual kepada umum satu bungkus plastik isi 8 butir pil jenis dextromethorphan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pulang kerumah masing-masing, dan tidak lama saksi ditangkap oleh pihak kepolisian berikut disita barang buktinya;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan di Penyidik saksi ditanya didapat dari mana barang/ dextromethorphan, saksi mengakui diperoleh dari saksi Teguh Prakoso dan saksi membeli dari saksi Teguh tersebut karena diantar oleh terdakwa, lalu saksi juga memberi komisi ke terdakwa karena telah mengantarkan /mempertemukan dengan saksi Teguh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi TEGUH PRAKOSO alias Ayam bin SUHARSO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang dirumahnya didatangi oleh terdakwa bersama saksi M.Mas'ud dengan tujuan membeli Dextromethorphan dari saksi;

Halaman 7, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M Mas'ud membeli 40.000 (empat puluh ribu) butir dan terdakwa membeli 1 (satu) paket/ bungkus berisi 1000 (seribu) pil, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena selain mengantar saksi M Mas'ud terdakwa juga membeli sendiri, lalu saksi dan saksi M Mas'ud memberikan upah atau komisi masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai perantara jual bel tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah membeli kepada saksi;
- Bahwa terdakwa dan saksi M Mas'ud membeli pil jenis Dextro tersebut tujuannya akan dijual lagi kepada umum satu bungkus plastik isi 8 butir pil jenis dextromethorphan dengan harga Rp.10.000,- (sepuuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan ahli ANDRI WIBOWO S.Farm,Apt bin SUDIRMAN, depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Obat, makanan dan perbekalan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
- Bahwa tugas Ahli yaitu mengadakan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan,minuman dan perbekalan kesehatan diwilaya kota Pekalongan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa pil kuning sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) bertuliskan DMP pada setaip obat atau pil tersebut secara fisik adalah masuk jenis obat dextrometrophan yang juga termasuk dalam jenis obat bebas terbatas;
- Bahwa obat tersebut termasuk golongan obat bebas terbatas, namun berdasarkan Peraturan Kepa BPOM sudah ditarik ijin edarnya dan sebenarnya untuk mengobati batuk;
- Bahwa pil jenis dextrometrophan termasuk jenis obat dan merupakan sediaan farmasi ;
- Bahwa yang diperbolehkan menyimpan,menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tersebut adalah Apotik atau klinik obat dan Rumah Sakit yang memiliki ketenagafarmasian, toko obat, akan tetapi obat tersebut

Halaman 8, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan Kepala BPOM sejak tahun 2013 sudah ditarik ijin edarnya.

- Bahwa obat jenis dextrometorpham sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM pada tahun 2013;
- Bahwa penjualan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta diatur dalam PP Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian.
- Bahwa sesuai Undang-undang untuk menjual atau mengedarkan sediaan Farmasi harus mendapat ijin dan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi atau pil jenis dextrometorphan tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tidak pernah mengeluarkan surat ijin untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan atas nama TRI HARYANTO alias Poter bin RASIMIN.
- Bahwa menjual atau mengedarkan obat-obatan merupakan kegiatan praktik kefarmasian termasuk jenis pil dextrometorphan (DMP);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan bukti surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2169 /NOF/ 2017 tanggal 29 Desember 2017,dengan kesimpulan BB-4695/2017/NOF berupa tablet warna kuning berlogo DMP NOVA tersebut mengandung dextromenthorphan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib atau didukuh Pandak desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal saat dirumahnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berikut barang bukti 720 (tujuh ratus dua puluh) butir tablet dextrometorphan ;
- Bahwa sebelumnya telah tertangkap saksi Muhammad Mas'ud bin Mulyadi yang mengetahui terdakwa membeli dextrometorphan tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bersama saksi Muhammad Mas'ud alias Agus bin Mulyani kerumah kos saksi Teguh Prakoso alias Ayam bin Suharso di Kendal dengan tujuan membeli pil dextrometorphan, saksi M Mas'ud membeli 40.000 (empat puluh ribu) butir dan terdakwa membeli 1 (satu) paket / bungkus berisi 1000 (seribu) pil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mendapat upah/keuntungan dari saksi Muhammad Mas'ud alias Agus dan saksi Teguh Prakosa alias Ayam masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai perantara jual beli;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang setelah sampai dirumah 1 (satu) paket/ bungkus pil dextromethorphan berisi 1000 (seribu) pil di buat bungkus kecil kecil menjadi 120 (seratus dua puluh) paket tiap paket berisi 8 (delapan) butir untuk dijual/diedarkan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ paket;
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual lagi pil dexstromethorphan tersebut tidak menggunakan resep dokter dan tidak memiliki izin edar dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 720 (tujuh ratus dua puluh) butir dextrometrophan.
- uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maupun petunjuk, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib atau didukuh Pandak desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal saat dirumahnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berikut barang bukti 720 (tujuh ratus dua puluh) butir tablet dextrometrophan ;
- Bahwa benar sebelumnya telah tertangkap saksi Muhammad Mas'ud bin Mulyadi yang mengetahui terdakwa membeli dextrometrophan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya bersama saksi Muhammad Mas'ud alias Agus bin Mulyani kerumah kos saksi Teguh Prakoso alias Ayam bin Suharso di Kendal dengan tujuan membeli pil dextromerthopan, saksi M Mas'ud membeli 40.000 (empat puluh ribu) butir dan terdakwa membeli 1 (satu) paket / bungkus berisi 1000 (seribu) pil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga mendapat upah/keuntungan dari saksi Muhammad Mas'ud alias Agus dan saksi Teguh Prakosa alias Ayam masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai perantara jual beli;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pulang setelah sampai dirumah 1 (satu) paket/ bungkus pil dextromethorphan berisi 1000 (seribu) pil di buat bungkus kecil kecil menjadi 120 (seratus dua puluh) paket tiap paket berisi 8 (delapan) butir untuk dijual/diedarkan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ paket;
- Bahwa benar dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2169 /NOF/ 2017 tanggal 29 Desember 2017,dengan kesimpulan BB-4695/2017/NOF berupa tablet warna kuning berlogo DMP NOVA tersebut mengandung dextromethorphan;
- Bahwa benar terdakwa membeli dan menjual lagi pil dexstromethorphan tersebut tidak menggunakan resep dokter dan tidak memiliki izin edar dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Primair : melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang R.I. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Subsidair : melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) (3) Undang-undang R.I. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang R.I. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;
- Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Ad. – Unsur : “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Halaman 11, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI HARYANTO alias POTER Bin RASIMIN yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena itu unsur setiap orang, telah terpenuhi ;

Ad. – Unsur : “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, maka benar pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 02.00 wib atau didukuh Pandak desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal saat dirumahnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berikut barang bukti 720 (tujuh ratus dua puluh) butir tablet dextrometrophan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah tertangkap saksi Muhammad Mas'ud bin Mulyadi yang mengetahui terdakwa membeli dextrometrophan tersebut, dimana terdakwa sebelumnya bersama saksi Muhammad Mas'ud alias Agus bin Mulyani kerumah kos saksi Teguh Prakoso alias Ayam bin Suharso di Kendal dengan tujuan membeli pil dextromerthopan, saksi M Mas'ud membeli 40.000 (empat puluh ribu) butir dan terdakwa membeli 1 (satu) paket / bungkus berisi 1000 (seribu) pil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa juga mendapat upah/keuntungan dari saksi Muhammad Mas'ud alias Agus dan saksi Teguh Prakosa alias Ayam masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai perantara jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa benar setelah sampai dirumah 1 (satu) paket/ bungkus pil dextromethorphan berisi 1000 (seribu) pil di buat bungkus kecil kecil menjadi 120 (seratus dua puluh) paket tiap paket berisi 8 (delapan) butir untuk dijual/diedarkan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ paket;

Menimbang, bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2169 /NOF/ 2017 tanggal 29 Desember 2017,dengan kesimpulan BB-4695/2017/NOF berupa tablet warna kuning berlogo DMP NOVA tersebut mengandung dextromenthorphan;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis hakim berkeyakinan berdasatkan fakta-fakta di atas

Halaman 12, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan Pasal 51 KUHP pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan dalam perkara ini akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 13, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu Pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang R.I. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----**M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan Terdakwa TRI HARYANTO alias POTER Bin RASIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 720 (tujuh ratus dua puluh) butir dextrometorpham ;
Dirampas untuk dimusnahkan .
 - uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh kami : MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H. dan SETYANINGSIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 20 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MC. ARDIWIJATI, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh WINARNI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 14, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Pekalongan serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,

MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SETYANINGSIH, S.H.

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MC. ARDIWIJATI, S.H.

Halaman 15, Putusan No.44/Pid.Sus/2018/PN PKI